



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 170 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA TALUN KECAMATAN IBUN  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Talun Kecamatan Ibum Nomor 05/PP.02.1.BA/32.04.36.2004/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa/Kelurahan Talun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Talun telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang

Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Talun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TALUN KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Talun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Talun

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KEKURAHAN TALUN



(ACA SULAEMAN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 170 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA TALUN KECAMATAN IBUN  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TALUN KECAMATAN IBUN  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Ipah Saripah	P
2	Asep Kosasih	L
3	Keke Rosa Nurhalisa	P
4	Feby Amelia Putri	P
5	Reza Hernawan	L
6	Ari Saputra	L
7	Susi Aniyati	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
81	Asep Nugraha	L
2	Rian Sopian	L
3	Lilis Nina Yuliana	P
4	Ai Kusmawati	P
5	Vinie Agnesia	P
6	Silva Meyra Djamilah Komaruloh	P
7	Ipan	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Nana	L
2	Rindiani Lestari	P
3	Wulan	P
4	Suhendan	L
5	Amar Abdan Huda	L
6	Yopi Soplan	L
7	Emawati	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Ningrum	P
2	Tatang M	L
3	Anang Rohmat	L
4	Sandi Nurcahya	L
5	Susi Sriyani	P
6	Ayi Mulyadi	L
7	Ai Cacah	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Suparman	L
2	Atep Nurdian	L
3	Edwin Fu'ad Ramadhan	L
4	Dadan	L
5	Iman Faturrohman	L
6	Ade Ilham Maulana	L
7	Arip Maulana	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Irman Mutaqien	L
2	Iyus Yustandi	L
3	Asep Turnawan	L
4	Silvi Sri Sulastrri	P

5	Inu Handala	L
6	Lia Julaeha	P
7	Al Yuli	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Suhana	L
2	Ahmad Hilman	L
3	Sandi Cahya	L
4	Nandang Supriyadi	L
5	Selamet Riyadi	L
6	Hesti Dwi Anjani	P
7	Dodo Darsono	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Asep Bunyanudin	L
2	Eep Handriansa	L
3	Fadlikal M Ardyan	L
4	Yasmin Nur Afifah	P
5	Rini Rukayah	P
6	Deden Erik Setiawan	L
7	Neng Lisna Febianita	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Usep Muhamad Husni	L
2	Mutiara Aprilia	P
3	Malika Rahma	P
4	Apriliani Fauziah	P
5	Maman Hidayat	L
6	Syifa Aulia	P
7	Ela Lelawati	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Ajat Gunawan	L
2	Irpan Ramdani	L
3	Azizah Nurhalimah	P
4	Rini Febriani	P
5	Rodiah	P
6	Nurlitawati Octaviani	P
7	Imas Rohimah	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Iwan Gunawan	L
2	Dani Wardani	L
3	Agus Firmansyah	L
4	H. Ariyadi Anwar	L
5	Fajar Mulyadi	L
6	Neng Sari	P
7	Dian Sugandi	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Suratman	L
2	N.Lisma	P
3	Penti Prianti	P
4	Een Nuraeni	P
5	Wahyudin	L
6	Juju Ahmad	L
7	Elvira Tri Sartika	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Sani Surya Ramdhani	L
2	Risky Anjani	L
3	Rengga Maulana	L

4	Tessa Amelia Febriyanti	P
5	Megi	L
6	Nuri Tilawati	P
7	Sarah Fitri	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Moch.Reksa Oky	L
2	Deden Muhamad Tamsir	L
3	Isti Nuraeni Sarinah	P
4	Iman Nurhakim	L
5	Thomas	L
6	Adang Rahmat	L
7	Diki Mardiana	L

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	N.Ineu Marlina	P
2	Dadang Lutfi	L
3	Cecep Supriadi	L
4	Asep Iwan	L
5	Shandi Andika Saputra	L
6	Fanny Wirabuana Faksi	P
7	Adi Stiawan	L

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Wandi Kamaludin	L
2	Egi Taufik Hidayat	L
3	Citra Rosdiana	P
4	Nabila Azzahra	P
5	Asturi Siti Maulani	P
6	Ipan Ardar	L
7	Ayi Abdul Rohman	L

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Ira Nurasih	P
2	Lukman Hakim	L
3	M. Rizal Firdaus	L
4	Hartasa	L
5	Sandi Kusnadi	L
6	Fera Putri Yara	P
7	Gustin Lasmiasih	P

TPS 018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Muklis Ramdani	L
2	Leni Nopiani	P
3	Desir Oktaviani	P
4	Beni Alfianto	L
5	Firman Maulana	L
6	Teo Fatria Hidayat	L
7	Atep Sopian	L

TPS 019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Sri Pertiwi	P
2	Hanny Khaerunnisa	P
3	Aldiansyah Ramdani	L
4	Sinta Amelia Putri	P
5	N.Lilis Ika Kartika	P
6	Yayat Ruhiyat	L
7	Yesi Fajrin	P

TPS 020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Yenyen Sumarni	P
2	Mira	P
3	Ujang Solihin	L
4	Nurdea Ayuning Tias	P

5	Asep Soplan	L
6	Uu Urodireja	L
7	Lilis Sopyah	P

TPS 021

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	R.Rizky Muhamad Ramdhan	L
2	Ulfah Zakiah Fahiroh	P
3	Sabila Nurul Rohmah	P
4	Dwiky Nugraha Putra	L
5	Azis Al Fiqri	L
6	Ripan Saban Maulana	L
7	Darrul Fadli	L

TPS 022

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Encu Kamsu	L
2	Amaludin Juliana	L
3	Siti Maryani	P
4	Jajat Sujana	L
5	Siti Aisah	P
6	Nadila Fitriani Hakiki	P
7	Yayat Hidayat	L

TPS 023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Dedi Heryadi	L
2	Toni	L
3	Idah Rumidah	P
4	Diva Fardiansyah	L
5	Andriansyah Setiawan Putra	L
6	Cucu Sumarni	P
7	Andika Ahmad Baihaki	L

TPS 024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Ukarsa	L
2	Clarissa Anbar Milenia	P
3	Ayang Siti Rohaeti	P
4	Gilang Nuramadan	L
5	Kusnadi	L
6	Didin Muhidin	L
7	Hanhan Ferdiansyah	L

TPS 025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Agung Nur Rumdian	L
2	Dedeng Sujana	L
3	Regina Cahyani	P
4	Susan Oktapia	P
5	Agung Wildansyah	L
6	Ramdani	L
7	Cucu Susilawati	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN TALUN



(ACA SULAEMAN)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 453 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA/KELURAHAN TALUN KECAMATAN IBUN  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Talun Kecamatan Ibum Nomor 06/PP.02.1.BA/32.04.36.2004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Talun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Talun telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Talun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TALUN KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Talun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat

Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Talun

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN TALUN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 453 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN TALUN KECAMATAN IBUN  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN TALUN KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>
1	Ipah Saripah	P	001
2	Asep Nugraha	L	002
3	Nana	L	003
4	Ningrum	P	004
5	Suparman	L	005
6	Irman Mutaqien	L	006
7	Suhana	L	007
8	Asep Bunyanudin	L	008
9	Usep Muhamad Husni	L	009
10	Ajat Gunawan	L	010
11	Iwan Gunawan	L	011
12	Suratman	L	012
13	Sani Surya Ramdhani	L	013
14	Moch.Reksa Oky	L	014
15	N.Ineu Marlina	P	015
16	Wandi Kamaludin	L	016
17	Ira Nurasih	P	017
18	Muklis Ramdani	L	018
19	Sri Pertiwi	P	019
20	Yenyen Sumarni	P	020
21	R Rizkv Muhamad Ramdhan	I	021

23	Dedi Heryadi	L	023
24	Ukarsa	L	024
25	Agung Nur Rumdian	L	025

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KEKURAHAN TALUN



(ACA SULAEMAN)